



Journal of Human And Education
Volume 5, No. 1, Tahun 2025, 852-863
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengakuan Hak Milik Atas Tanah dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik Di Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas

**Rium Herlintang¹, Cherent Majesty², Lusya Aprilita³, Selvia Fortuna⁴,
Trissyeba Yuliani Saloh⁵, Andika Wijaya⁶, Nuraliah Ali⁷**

Universitas Palangka Raya

Email: riumherlintang@gmail.com¹, cherentmajesty@gmail.com²,
lusyaaprilita5@gmail.com³, selviadungdung06@gmail.com⁴, trsysaloh@gmail.com⁵,
4ndiaj@gmail.com⁶, nuraliahali@law.upr.ac.id⁷

Abstrak

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait sertifikat hak milik (SHM) dan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Gunung Mas. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak milik sebagai bukti sah kepemilikan tanah serta prosedur penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan lembaga bantuan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi, penyuluhan hukum, dan diskusi interaktif yang melibatkan masyarakat setempat, dengan bantuan narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas. Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan konsultasi hukum mengenai proses pengajuan sertifikat hak milik, prosedur mediasi sengketa tanah, serta pentingnya legalitas dalam transaksi pertanahan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak milik atas tanah dan manfaat sertifikat tanah, serta memberikan panduan bagi mereka yang terlibat dalam sengketa tanah untuk dapat menyelesaikan masalah melalui jalur hukum yang sesuai. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan dan penguasaan tanah yang sah.

Kata Kunci: *Sertifikat Hak Milik, Prosedur Pendaftaran Tanah, Mediasi Sengketa Tanah, Pengelolaan Tanah.*

Abstract

The implementation of this community service aims to raise public legal awareness regarding land ownership certificates (SHM) and the resolution of land disputes in Gunung Mas Regency. The purpose of this activity is to provide a clear understanding of the importance of holding an SHM as legal proof of land ownership, as well as the procedures for resolving land disputes involving legal aid organizations. The method used in this service activity includes socialization, legal counseling, and interactive discussions involving local communities, with support from speakers from the Mustika Bangsa Legal Aid Institute and the Gunung Mas Land Office. In addition, this activity also provided legal consultations regarding the process of applying for an SHM, land dispute mediation procedures, and the importance of legal status in land transactions. The results of this activity demonstrate an increase in the community's understanding of land ownership rights and the benefits of land certificates, as well as providing guidance for those involved in land disputes to resolve issues through the appropriate legal channels. This activity is expected to have a positive impact on creating legal certainty for the community in the management and legitimate ownership of land.

Keywords: *Land Ownership Certificate, Land Registration Procedures, Land Dispute Mediation, Land Management.*

PENDAHULUAN

Tanah, menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, merupakan bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan tanah harus mendahulukan kepentingan rakyat, dan tidak semata-mata untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu (Nuriyanto, 2020).

Dalam konteks hukum, Tanah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ada di Indonesia. Undang-undang ini juga menggariskan berbagai aturan untuk memastikan penggunaan tanah tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan sosial (Indonesia, 1960). Sebagai objek hukum, tanah dapat menjadi subjek dalam berbagai transaksi hukum, seperti perjanjian jual beli, hibah, warisan, atau penyewaan (Hamonangan et al., 2021). Agar hak atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, maka setiap hak atas tanah harus didaftarkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah serta melindungi hak-hak mereka dari sengketa atau klaim yang tidak sah (Ramadhani, 2021).

Selain itu, UUPA menekankan bahwa tanah harus dikelola dengan cara yang efisien dan berkelanjutan, yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan tanah yang merusak lingkungan atau tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi oleh negara sebagai bentuk penegakan hukum. Ini mencerminkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pembangunan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan tanah adalah kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban hukum terkait tanah akan lebih tertib dalam mengelola dan memanfaatkan tanah mereka (Khair & Assyahri, 2024). Hal ini akan mendukung terciptanya ketertiban, ketenangan, keadilan, serta kedamaian dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi akan mengurangi sengketa terkait tanah, mempercepat proses administrasi pertanahan, dan menjamin hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang optimal kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar. Melalui proses pendaftaran ini, pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pihak yang sah memiliki hak atas suatu bidang tanah, yang kemudian diberi bukti berupa sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini tidak hanya memberikan kepastian legalitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam berbagai transaksi yang melibatkan tanah (Murni & Sulaiman, 2022).

Kabupaten Gunung Mas adalah bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten otonom di Kalimantan Tengah. Sebagai salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari provinsi ini, Kabupaten Gunung Mas memiliki luas wilayah yang mencapai 10.804 km², yang berkontribusi sekitar 7,04% terhadap luas total Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 153.564 km². Meskipun relatif kecil jika dibandingkan dengan luas provinsi secara keseluruhan, Kabupaten Gunung Mas

memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya. Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 kecamatan administratif, yaitu Manuhing, Manuhing Raya, Rungan, Rungan Hulu, Rungan Barat, Sepang, Mihing Raya, Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa (Swastika, 2018). Setiap kecamatan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, namun semuanya menawarkan potensi besar dalam berbagai sektor pengembangan, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Kabupaten ini dikenal dengan keberagaman topografinya yang meliputi dataran rendah hingga pegunungan dan perbukitan. Keberagaman geografi ini menjadikan wilayah Kabupaten Gunung Mas subur dan cocok untuk berbagai jenis pertanian serta perkebunan (Wahyuni, 2024).

Daerah ini dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Kahayan dan Sungai Miri yang memberikan dampak positif terhadap keseimbangan ekosistem serta menyediakan sumber air yang penting untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sungai-sungai tersebut juga menjadi jalur transportasi yang vital, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan mereka ke berbagai daerah. Sebagian besar lahan di Kabupaten Gunung Mas digunakan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama, dengan tanaman pangan seperti padi dan jagung mendominasi sebagian besar penggunaan lahan. Selain itu, perkebunan komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kopi juga cukup berkembang di wilayah ini. Kehutanan juga memegang peranan penting dalam ekonomi lokal, dengan hutan yang luas dan beragam sumber daya alam yang dimiliki (Baringbing, 2021).

Namun, penggunaan lahan yang meluas ini memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan peraturan terkait tata ruang dan penggunaan lahan, termasuk dalam hal pendaftaran tanah, agar distribusi dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk pentingnya upaya untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, pengelolaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang, serta penghindaran dari penyalahgunaan lahan yang dapat merusak lingkungan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber, Advokat Eprayen Punding, dapat disimpulkan bahwa konflik pertanahan di Kabupaten Gunung Mas masih menjadi isu yang signifikan. Sengketa tanah yang terjadi di wilayah ini sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan, terutama terkait dengan tanah adat. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakhadiran sertifikat tanah yang sah, yang menyebabkan tanah tersebut tidak memiliki legalitas yang kuat di mata hukum. Hal ini menjadikan banyak tanah adat tidak terdaftar dengan jelas, sehingga status kepemilikan tanah menjadi tidak pasti. Meskipun beberapa tanah adat mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik dari pemerintah, namun pengakuan hukum terhadap hak-hak atas tanah adat tersebut masih jauh dari memadai. Regulasi mengenai pengesahan hak atas tanah adat masih mengalami kendala dan belum berjalan dengan efektif, sehingga ketidakpastian status kepemilikan tanah adat tetap berlangsung di kalangan masyarakat (Punding, 2024).

Lebih lanjut, Eprayen Punding menjelaskan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat secara tradisional masih belum diakui secara formal dalam sistem hukum. Masyarakat menguasai dan memanfaatkan tanah tanpa adanya dasar hukum yang sah, serta tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap atau jelas. Kondisi ini membuat masyarakat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah mereka dengan bukti yang sah secara hukum. Tanpa adanya sertifikat atau dokumen pertanahan yang lengkap, mereka terhambat untuk memperoleh hak-hak hukum atas tanah yang mereka kuasai dan manfaatkan. Hal ini juga mempersulit masyarakat untuk melakukan transaksi legal terkait tanah, seperti jual beli atau

warisan, karena status hukum tanah mereka yang tidak jelas (Punding, 2024).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Gunung Mas adalah tingginya tingkat sengketa pertanahan. Penyebab utamanya adalah banyaknya masyarakat yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang mereka kuasai. Tanpa sertifikat, tanah mereka tidak tercatat secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mengakibatkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik sebagai cara untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan kemajuan di daerah tersebut. Ketidakpastian hukum atas tanah menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk mengembangkan aset tanah mereka secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk lebih giat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan pemilikan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti sah kepemilikan yang dapat melindungi hak-hak mereka di mata hukum.

Secara keseluruhan, isu pertanahan di Kabupaten Gunung Mas membutuhkan perhatian serius dalam hal pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah untuk menghindari konflik yang lebih besar di masa depan. Pemerintah dan pihak berwenang harus berupaya untuk mempercepat proses pengesahan hak atas tanah adat, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang prosedur pendaftaran tanah, sehingga konflik pertanahan yang terjadi dapat diminimalisir.

Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih memahami pentingnya pendaftaran tanah dan pengakuan hak atas tanah melalui sertifikat. Proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah penting dalam perlindungan hak hukum yang sah. Sertifikat hak milik atas tanah menjadi bukti otentik yang mengukuhkan status kepemilikan tanah, yang tidak hanya memberikan rasa aman bagi pemilik, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan tanah tersebut.

Pendidikan dan penyuluhan hukum terkait pengelolaan tanah sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang terjangkau informasi. Penyuluhan ini dapat berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga terkait, dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka. Salah satu tujuan utama dari penyuluhan ini adalah agar masyarakat memahami bahwa tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki aspek sosial yang harus diperhatikan, seperti fungsi tanah untuk kepentingan bersama, serta pemanfaatan yang berkelanjutan.

Penyuluhan hukum juga berperan dalam memberikan informasi terkait sanksi-sanksi hukum bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan yang ada, baik dalam hal penggunaan tanah yang tidak sesuai peruntukan, pengalihan hak yang tidak sah, atau sengketa pertanahan. Pengetahuan ini dapat mencegah praktik-praktik ilegal seperti tanah sengketa atau pemalsuan dokumen pertanahan yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, advokasi hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan masyarakat dapat mengakses keadilan dalam hal sengketa pertanahan. Proses hukum yang transparan dan adil akan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak mereka dilindungi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses layanan hukum, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, agar hak atas tanah

mereka dapat diperjuangkan dengan maksimal.

Peningkatan kesadaran hukum dan penguatan sistem pertanahan yang transparan juga berdampak pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi secara keseluruhan. Tanah yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber daya yang mendukung pembangunan berbagai sektor, seperti perumahan, pertanian, dan industri. Sebaliknya, tanah yang dikelola secara sembarangan atau tidak sah dapat menghambat kemajuan, menciptakan ketidakpastian, dan bahkan menambah beban konflik sosial yang merugikan banyak pihak.

Untuk itu, peran aktif Kantor Pertanahan dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan advokasi hukum yang berkelanjutan sangat penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pengelolaan tanah yang sah dan terdaftar. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait juga harus memastikan adanya koordinasi yang baik antar instansi, serta memberikan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pertanahan.

Pada akhirnya, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengelolaan dan pengakuan hak atas tanah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan upaya bersama yang melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui pendidikan hukum yang baik, sosialisasi yang intensif, dan advokasi hukum yang tepat sasaran, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih paham akan hak-hak mereka, serta mampu mengelola tanah dengan bijak demi kemakmuran dan keadilan sosial yang lebih merata.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum secara terstruktur dan melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi (Sarson & Junus, 2022). Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang untuk berlangsung selama dua bulan, dengan tahapan yang mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan penulisan laporan:

1. Perencanaan:

Pada tahap perencanaan, kegiatan pengabdian ini dimulai dengan identifikasi permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Gunung Mas, khususnya terkait dengan masalah pertanahan, seperti sengketa tanah dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Setelah itu, dilakukan koordinasi dengan mitra pendamping untuk merumuskan tujuan dan sasaran dari kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, juga disusun rencana kegiatan, termasuk waktu pelaksanaan, materi yang akan disampaikan, serta metode yang akan digunakan dalam penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Persiapan:

Pada tahap persiapan, materi dan alat yang diperlukan untuk kegiatan pengabdian disiapkan dengan baik. Hal ini mencakup pembuatan materi edukasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, seperti pemahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah, fungsi sertifikat hak milik, dan hak-hak masyarakat atas tanah mereka. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan pemilihan tempat yang strategis untuk penyuluhan, yaitu Balai Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas. Persiapan logistik seperti alat peraga, dokumentasi kegiatan, serta pengaturan waktu dan tempat juga dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan.

3. Pelaksanaan:

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan di Balai Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas, yang merupakan tempat yang strategis bagi masyarakat setempat untuk berkumpul. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum terkait dengan pentingnya pengakuan hak milik atas tanah dan pendaftaran sertifikat tanah. Tim Pengabdian Bersama dua mitra pendamping yang berkompeten, yaitu Bapak Eprayen Punding, S.H., seorang

advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kabupaten Gunung Mas, serta Bapak Ferdinan Adinoto, S.SiT., M.Si., Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas, memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat. Mereka memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran tanah dan pentingnya sertifikat hak milik sebagai bukti sah kepemilikan tanah.

4. Evaluasi:

Pada tahap evaluasi, dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengukur keberhasilan dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai materi yang disampaikan, pemahaman mereka terhadap pentingnya pendaftaran tanah, dan tanggapan mereka terhadap kegiatan pengabdian. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pengabdian ini juga diukur berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut dan apakah tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pengakuan hak milik tanah, telah tercapai.

5. Peserta Kegiatan:

Peserta kegiatan ini adalah masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas sebanyak ± 25 orang, yang merupakan pihak yang paling terdampak oleh masalah pertanahan di wilayah tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka atas tanah dan pentingnya memiliki sertifikat tanah yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat hak milik merupakan bukti hukum yang sah yang memberikan pengakuan atas kepemilikan tanah, yang mana tanpa sertifikat, kepemilikan tanah dapat dipertanyakan dan pemiliknya berisiko kehilangan hak atas tanah tersebut akibat sengketa atau klaim pihak lain (Mukholifah et al., 2024). Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak pemilik tanah. Dengan adanya sertifikat hak milik, masyarakat memiliki bukti yang jelas dan sah di mata hukum bahwa tanah tersebut adalah milik mereka, yang melindungi mereka dari potensi sengketa atau klaim yang tidak sah. Tanpa sertifikat, tanah tersebut dapat dengan mudah diperebutkan oleh pihak lain, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, sertifikat hak milik menjadi kunci untuk menghindari perselisihan yang bisa merugikan berbagai pihak (Masriani, 2022).

Selain itu, sertifikat hak milik memiliki peran penting dalam mencegah konflik terkait tanah. Tanah sering kali menjadi sumber perselisihan, baik antar individu, keluarga, maupun komunitas. Sertifikat memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa. Tanpa adanya sertifikat, pihak-pihak yang terlibat dalam klaim atas tanah bisa saling bertikai, yang pada akhirnya hanya meningkatkan ketegangan sosial. Dengan sertifikat yang jelas, status kepemilikan tanah menjadi tidak terbantahkan, sehingga membantu menciptakan kedamaian dan mengurangi konflik (Handayani, 2019).

Di sisi lain, tanah yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat hak milik juga memiliki nilai yang sah dan jelas di mata lembaga keuangan. Masyarakat yang memiliki sertifikat tanah dapat memanfaatkan tanah tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari bank. Hal ini sangat bermanfaat bagi petani atau masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha atau investasi. Dengan adanya sertifikat, mereka dapat memperluas peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, seperti dalam bidang pertanian, perdagangan, atau pengembangan usaha lainnya, yang tentunya akan berkontribusi pada peningkatan taraf hidup mereka.

Selain itu, dengan memiliki sertifikat hak milik, pemilik tanah lebih mudah dalam mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut secara produktif. Tanah yang terdaftar dengan jelas memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya untuk

berbagai keperluan, seperti pertanian, pembangunan, atau bahkan jual beli properti. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik tanah, karena mereka memiliki akses yang lebih besar untuk memanfaatkan tanah sebagai sumber pendapatan. Dengan bukti legal yang sah atas tanah mereka, pemilik dapat dengan lebih mudah menjalani transaksi atau aktivitas yang berkaitan dengan properti mereka.

Sertifikat hak milik juga mempermudah proses jual beli, hibah, atau pewarisan tanah. Transaksi yang melibatkan tanah yang telah memiliki sertifikat terdaftar lebih mudah dilakukan karena adanya kepastian hukum terkait status kepemilikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan merasa lebih yakin dan tidak ragu mengenai keabsahan tanah tersebut, yang tentunya mempercepat proses transaksi dan menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Tanah yang memiliki sertifikat hak milik membawa kepastian yang sangat penting bagi berbagai kegiatan legal yang berhubungan dengan tanah.

Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat vital dalam menyosialisasikan pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pertanahan, Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah mereka. Dengan pendekatan yang tepat, seperti penyuluhan, sosialisasi, dan advokasi hukum, Kantor Pertanahan dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan perlindungan yang diberikan oleh sertifikat tanah. Selain itu, melalui pelayanan yang efisien dan efektif, Kantor Pertanahan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan, Tim Pengabdian melakukan beberapa diskusi awal tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan ditemukan beberapa hal yaitu:

1. Kurangnya Bukti Kepemilikan yang Sah

Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas banyak yang tidak memiliki dokumen atau bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah mereka, seperti sertipikat hak milik.

Masyarakat tidak memiliki SKTA dan mengakui bahwa tanah tersebut hak miliknya tetapi tidak memiliki bukti yang kuat hanya memiliki keterangan saksi yang mutlak dalam pengakuan hak atas tanah tersebut. Tanpa adanya bukti tertulis yang sah, sulit bagi pihak yang terlibat untuk membuktikan siapa pemilik sah dari tanah yang disengketakan, hal ini memperburuk sengketa tanah, karena klaim kepemilikan menjadi sulit diverifikasi.

2. Kurangnya minat masyarakat melegalitaskan hak milik atas tanah.

Pentingnya minat masyarakat dalam melegalitaskan hak milik atas tanah dalam bentuk sertipikat sangat besar, terutama untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat lainnya yang terkait dengan tanah tersebut.

3. Sosialisasi tentang Hukum Pertanahan

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah dan proses hukum yang berlaku sering kali menjadi hambatan, sehingga banyak warga tidak mengetahui cara mendaftarkan tanah mereka, terkait bagaimana menyelesaikan sengketa tanah atau bagaimana memanfaatkan prosedur hukum yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka. Tanpa sosialisasi dan edukasi yang memadai, banyak sengketa tanah yang terhambat atau terlambat diselesaikan.

4. Tumpang Tindih Klaim Tanah

Tumpang tindih klaim atas tanah sering menjadi masalah utama dalam sengketa tanah di Kabupaten Gunung Mas, ada kalanya tanah yang disengketakan memiliki lebih dari satu klaim dari pihak yang berbeda, baik itu dari individu, keluarga, maupun lembaga adat, hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut, apalagi jika tanah tersebut belum terdaftar atau tidak memiliki bukti hukum yang sah.

5. Kurangnya Akses ke Layanan Hukum dan Pertanahan

Masyarakat di daerah terpencil, seperti di beberapa wilayah Kabupaten Gunung Mas, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum dan pertanahan. Jarak yang jauh ke kantor pertanahan atau instansi terkait, serta keterbatasan informasi, membuat mereka kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen penting, termasuk sertipikasi tanah dan proses penyelesaian sengketa.

6. Prosedur Administratif yang Kompleks dan Memakan Waktu

Proses administrasi pertanahan di Indonesia, terutama untuk memperoleh sertipikat atau menyelesaikan sengketa tanah, seringkali dianggap rumit dan memakan waktu lama. Masyarakat merasa kesulitan mengikuti prosedur yang panjang dan birokrasi yang berbelit-belit. Ini dapat memperlambat penyelesaian sengketa tanah dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

7. Kurangnya Dukungan dari Pihak Berwenang

Pada beberapa kasus, adanya ketidaksepahaman atau ketidakmampuan pihak berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pemerintah daerah, dalam menyelesaikan sengketa tanah juga menjadi hambatan. Misalnya, kurangnya personel yang terlatih atau kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dalam mendalami masalah pertanahan bisa menghambat proses penyelesaian sengketa.

8. Pemanfaatan Tanah Secara Ilegal oleh Pihak Lain.

Beberapa kasus sengketa tanah disebabkan oleh pihak ketiga yang memanfaatkan atau menguasai tanah tanpa izin dari pemilik sah. Tindakan ini sering terjadi dalam kasus-kasus penggusuran tanah adat atau tanah yang belum memiliki sertipikat. Pihak-pihak yang menguasai tanah tanpa hak sering kali menambah ketegangan dalam penyelesaian sengketa.

9. Tingkat Ketergantungan pada Tanah sebagai Sumber Kehidupan

Tanah adalah sumber kehidupan bagi banyak keluarga di Kabupaten Gunung Mas, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup pada pertanian atau hasil alam. Ketergantungan yang tinggi ini membuat sengketa tanah menjadi sangat emosional dan seringkali memperburuk konflik, karena banyak pihak yang merasa tanah tersebut adalah hak hidup mereka dan kehilangan tanah bisa berarti kehilangan mata pencaharian.

10. Pengaruh Politik dan Ekonomi

Sengketa tanah sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi, terutama ketika ada pihak yang berkepentingan untuk menguasai tanah yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Pengaruh-pengaruh eksternal ini bisa memperumit penyelesaian sengketa tanah, karena terkadang pihak-pihak yang terlibat tidak hanya berbicara tentang hak milik, tetapi juga tentang kekuasaan dan keuntungan.

11. Kesulitan dalam Penyelesaian di Pengadilan

Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut di pengadilan seringkali menemui hambatan karena proses hukum yang lama dan biaya yang tinggi. Masyarakat terutama yang kurang mampu, sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menempuh jalur hukum, yang mengakibatkan banyak sengketa tanah yang tidak diselesaikan secara tuntas. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, masyarakat dan sektor swasta.

Selanjutnya Tim Pengabdian melakukan Penyuluhan Hukum dengan materi yang disampaikan antara lain:

1. Pengertian Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti sah yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas kepemilikan hak atas tanah. SHM memberikan hak penuh kepada pemilik untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya, dengan perlindungan hukum yang kuat dari negara.

2. Manfaat Utama Sertifikat Hak Milik

Sertifikat hak milik memberikan berbagai manfaat, seperti:

- a. Kepastian hukum atas status kepemilikan tanah.
 - b. Perlindungan hukum bagi pemilik dari sengketa atau klaim pihak lain.
 - c. Akses ke lembaga keuangan, karena sertifikat bisa digunakan sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit atau pinjaman.
 - d. Mempermudah proses transaksi seperti jual beli, hibah, atau pewarisan tanah.
 - e. Membantu pemilik tanah untuk mengelola dan mengembangkan tanah secara lebih produktif.
3. Risiko Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik
- Tanpa memiliki sertifikat hak milik, pemilik tanah berisiko menghadapi berbagai masalah, seperti:
- a. Sengketa tanah yang dapat muncul akibat klaim dari pihak lain.
 - b. Tidak adanya perlindungan hukum yang sah jika terjadi permasalahan terkait tanah.
 - c. Tanah dapat dengan mudah diperebutkan atau dikuasai oleh pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanpa bukti yang sah.
 - d. Kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan, karena tanah tidak memiliki status hukum yang jelas.
4. Pengajuan Permohonan Sertifikat Hak Milik:
- Pengajuan permohonan sertifikat hak milik dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan setempat. Proses ini biasanya dimulai dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi identitas diri, bukti kepemilikan tanah (seperti surat jual beli, warisan, atau hibah), dan peta lokasi tanah. Permohonan harus disertai dengan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut benar-benar milik pemohon.
5. Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik:
- Prosedur penerbitan sertifikat hak milik melibatkan beberapa tahapan:
- a. Verifikasi tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan untuk memastikan status tanah dan keabsahan klaim kepemilikan.
 - b. Survei lapangan untuk memetakan tanah dan memastikan batas-batas tanah yang akan didaftarkan.
 - c. Penerbitan sertifikat setelah semua proses verifikasi selesai dan tidak ada klaim atau sengketa yang dapat mengganggu status kepemilikan.
 - d. Pemberian sertifikat kepada pemohon setelah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
6. Biaya dan Estimasi Waktu Sertifikat Hak Milik:
- Biaya untuk pengajuan sertifikat hak milik bervariasi tergantung pada ukuran tanah dan wilayah pendaftaran. Secara umum, biaya yang dikenakan mencakup biaya administrasi dan biaya pendaftaran. Estimasi waktu untuk penerbitan sertifikat biasanya berkisar antara 1 hingga 3 bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan proses verifikasi tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan.
7. Bantuan Hukum dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah:
- Bantuan hukum dapat diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau advokat yang berkompeten, seperti Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa di Kabupaten Gunung Mas. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui beberapa jalur:
- a. Mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan bantuan mediator atau pihak ketiga yang netral.
 - b. Proses hukum di pengadilan, jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Dalam hal ini, bantuan hukum dari advokat sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak pemilik tanah terlindungi sesuai hukum yang berlaku.
 - c. Penyuluhan hukum, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan atau lembaga lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan prosedur hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa.



Gambar 1. Proses Perizinan dan Permohonan Narasumber di ATR/BPN Kabupaten Gunung Mas



Gambar 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode Penyuluhan



Gambar 3. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode Penyuluhan



Gambar 4. Diskusi bersama Peserta pada Kegiatan Pengabdian

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak milik (SHM) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemilik tanah. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan tanah, tetapi juga melindungi pemilik dari potensi sengketa dan klaim pihak lain. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Gunung Mas, banyak warga yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, yang menyebabkan tingginya potensi sengketa tanah. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam melegalkan hak milik atas tanah, ketidakpahaman tentang pentingnya sertifikat, serta keterbatasan akses ke layanan pertanahan dan hukum. Selain itu, banyaknya kasus tumpang tindih klaim tanah dan proses administratif yang rumit menjadi hambatan besar dalam penyelesaian sengketa tanah. Masalah-masalah ini diperburuk oleh faktor politik dan ekonomi yang terkadang memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting bagi Kantor Pertanahan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pentingnya sertifikat hak milik dan prosedur yang tepat untuk memperoleh sertifikat tersebut.

Dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan, berbagai isu terkait dengan kepemilikan tanah dan sengketa tanah dibahas secara menyeluruh. Di antaranya adalah penjelasan tentang pengertian dan manfaat utama sertifikat hak milik, serta risiko yang dihadapi apabila tidak memiliki sertifikat tersebut. Masyarakat juga diberikan informasi tentang cara mengajukan permohonan sertifikat hak milik, prosedur penerbitan, estimasi biaya dan waktu yang dibutuhkan, serta prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui jalur hukum dan mediasi.

Sebagai tambahan, bantuan hukum sangat penting dalam membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah. Lembaga bantuan hukum dan advokat dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat, baik melalui mediasi maupun proses hukum di pengadilan. Penyuluhan hukum juga menjadi kunci agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka atas tanah dan cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran tanah dan sertifikat hak milik untuk menciptakan kepastian hukum serta mengurangi konflik sosial yang disebabkan oleh sengketa tanah. Dengan adanya penguatan pengetahuan tentang hukum pertanahan, diharapkan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dapat lebih mudah mengurus sertifikat hak milik tanah mereka, sehingga mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan tanah secara sah dan produktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Terutama kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas yang telah memberikan dukungan penuh dalam menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait sertifikat hak milik serta prosedur pertanahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa yang telah memberikan informasi dan bantuan hukum yang sangat berharga dalam penyelesaian sengketa tanah. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan semangat tinggi untuk memahami hak-hak mereka atas tanah dan proses hukum yang berlaku. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan dari seluruh Pimpinan dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam memastikan terlaksananya kegiatan ini dengan baik, serta kepada semua tim pengabdian yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk keberhasilan kegiatan ini. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Baringbing, M. S. (2021). Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah: Environmental Problems with Food Estate Regulations as a National Strategic Program in Gunung Mas & Pulang Pisau Villages, Central Kalimantan. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 353–366.
- Hamonangan, A., Taufiqurrahman, M., & Pasaribu, R. M. (2021). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 239–255.
- Handayani, A. A. (2019). Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Notarius*, 12(1), 537–549.
- Indonesia. (1960). *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria* (Vol. 144). Ganung Lawu.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55–62.
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 539–552.
- Mukholifah, R. A. F., Khoirunnisa, A., Elinda, L., & Maulana, A. F. (2024). Konsekuensi Hukum Transaksi Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat Dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).
- Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Librum*, 8(2), 183–198.
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29–45.
- Punding, E. (2024). *Wawancara*.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Sarson, M. T. Z., & Junus, N. (2022). Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Jurnal Abdidas*, 3(5), 848–852.
- Swastika, H. (2018). *Profil Kabupaten Gunung Mas*. <https://Gunungmaskab.Go.Id/>. <https://gunungmaskab.go.id/tentang/>
- Wahyuni, D. I. (2024). *Pemetaan Potensi Wilayah, Daya Saing, dan Kerjasama Antar Wilayah Kabupaten Gunung Mas*. <https://Www.Kompasiana.Com/>. https://www.kompasiana.com/dinailma10/6645991dc57afb1e9e7b39c2/pemetaan-potensi-wilayah-daya-saing-dan-kerjasama-antar-wilayah-kabupaten-gunung-mas#google_vignette